



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**CAIPPI**, tempat tanggal lahir di Bone, 31 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK: 7311063112760015 tanggal 10 Oktober 2014, tertera identitas pemohon yaitu CAIPPI lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311060409130003 tanggal 29 Mei 2019 tertera identitas pemohon yaitu Caippi lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor: 149/21/1999, tertera identitas pemohon yaitu JUFRI, Umur 23 Tahun;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor 7311-LT-0711202014-0008 tanggal 08 November 2014 tertera identitas anak pemohon yaitu MURNI lahir di Barru 17 oktober 2004 dan nama bapak kandung yaitu CIAPPI;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah SD anak pemohon nomor DN-Dd/06 3830765 tanggal 04 Juni 2018 tertera identitas anak pemohon yaitu MURNI J. lahir di Barru 17 oktober 2003 dan nama bapak kandung yaitu JUFRI;
- Bahwa di dalam Ijazah SMP anak pemohon nomor dn-19/D-SMP/K13/2661379 tanggal 04 Juni 2018 tertera identitas anak pemohon yaitu MURNI.J lahir di Barru 17 oktober 2003 dan nama bapak kandung yaitu JUFRI;
- Bahwa walaupun identitas pemohon sebagaimana tertera dalam KTP pemohon, Kartu Keluarga Pemohon ada perbedaan dengan identitas pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah pemohon, Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah anak pemohon, akan tetapi merupakan orang yang sama;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor 7311-LT-0711202014-0008 tanggal 08 November 2014 ada perbedaan identitas pemohon dan identitas anak pemohon serta tahun kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tertera di ijazah-ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya pada akta kelahiran anaknya yaitu CAIPPI menjadi JUFRI dan nama anaknya semula MURNI lahir di Barru tanggal 17 Oktober 2004 Menjadi MURNI.J lahir di Barru tanggal 17 Oktober 2003;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor: 183/06.2005/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu-bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dimana diterangkan bahwa identitas pemohon yaitu CAIPPI lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam data KTP dan KK pemohon adalah merupakan orang yang sama dengan JUFRI lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijazah-ijazah anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Disduk capil kabupaten Barru Nomor: 470/212/Disdukcabil/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dimana diperlukan penerbitan penetapan Pengadilan mengenai perbaikan nama pemohon dan nama serta tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan kesalahan penulisan atas namanya dan kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran anak pemohon agar supaya surat-surat pemohon dan surat-surat anak pemohon ada keseragaman sehingga mendapatkan kemudahan-

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan baik untuk kepentingan pemohon maupun untuk kepentingan anak pemohonkedepannya;

- Bahwa atas permohonan perbaikan penulisan nama pemohon dan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah JUFRI lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976;
- Menyatakan bahwa nama Pemohon CAIPPI lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor: 7311063112760015 tanggal 10 Oktober 2014, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7311060409130003 tanggal 29 Mei 2019 diperbaiki menjadi JUFRI lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976;
- Menyatakan bahwa nama dan tahun kelahiran anak Pemohon semula MURNI lahir di Barru tanggal 17 Oktober 2004 sebagaimana tertera dalam akta kelahiran nomor 7311-LT-0711202014-0008 tanggal 08 November 2014 diperbaiki menjadi MURNI J. lahir di barru tanggal 17 Oktober 2003 sebagaimana tertera dalam ijazah-ijazah anak Pemohon;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311063112760015 atas nama Caippi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311060409130003 tanggal 29-05-2019 atas nama kepala keluarga Caippi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 149/21/1999 antara Jufri dan Jumira, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-Dd/06 3830765 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Murni J., diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19/D-SMP/K13/2661379 tanggal 5 Juni 2021 atas nama Murni J., diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-07112014-0008 tanggal 8 November 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 182/06.2005/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 183/06.2005/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 184/06.2005/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/212/Disdukcapil/BR/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saripuddin Bin Napin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai om sepupu dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
  - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk menyeragamkan data Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Caippi;
  - Bahwa Caippi adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon, sedangkan nama asli Pemohon adalah Jufri;
  - Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Murni;
  - Bahwa akta kelahiran anak Pemohon salah karena mengikuti nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Caippi;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP Elektronik Pemohon belum terbit dan baru akan melakukan perekaman KTP Elektronik setelah ada Penetapan Pengadilan tersebut;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Darwis Bin Nuru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai om sepupu dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
  - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk menyeragamkan data Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Caippi;
  - Bahwa Caippi adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon, sedangkan nama asli Pemohon adalah Jufri;
  - Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Murni;
  - Bahwa akta kelahiran anak Pemohon salah karena mengikuti nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Caippi;
  - Bahwa KTP Elektronik Pemohon belum terbit dan baru akan melakukan perekaman KTP Elektronik setelah ada Penetapan Pengadilan tersebut;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan terhadap identitas Pemohon mengenai nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Saripuddin Bin Napin dan saksi Darwis Bin Nuru yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311063112760015 atas nama Caippi dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311060409130003 tanggal 29-05-2019 atas nama kepala keluarga Caippi serta keterangan dari saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan salah satunya melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dalam ayat (2) Pasal ini mengatur bahwa elemen data dinamis terdiri dari salah satunya nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum



tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua untuk menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Jufri lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976 dan petitum ketiga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada KTP dan KK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311063112760015 atas nama Caippi, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311060409130003 tanggal 29-05-2019 atas nama kepala keluarga Caippi, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7311-LT-07112014-0008 tanggal 8 November 2014, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Caippi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 149/21/1999 antara Jufri dan Jumira, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-Dd/06 3830765 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Murni J., dan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19/D-SMP/K13/2661379 tanggal 5 Juni 2021 atas nama Murni J., diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon tertulis nama Jufri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 182/06.2005/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 menerangkan bahwa Pemohon dengan nama Jufri adalah penduduk asli Desa Bulu-Bulu yang berdomisili di Rumpiae Dusun Rumpiae, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 183/06.2005/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 menerangkan pada pokoknya bahwa nama Caippi dan Jufri adalah orang sama, sedangkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor 184/06.2005/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 menerangkan pada pokoknya bahwa nama Murni dan Murni J. adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada KTP dan KK dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/212/Disdukcapil/BR/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan adanya perbedaan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru untuk dilakukan perubahan

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nama Pemohon dengan mengambil dasar yaitu Buku Nikah dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk menyeragamkan data Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon. Setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama Pemohon, dimana identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Caippi. Caippi adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon, sedangkan nama asli Pemohon adalah Jufri. Pemohon juga ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Murni karena akta kelahiran anak Pemohon salah karena mengikuti nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Caippi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu dan lainnya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon memiliki nama asli Jufri;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk, maka seyogyanya setiap Penduduk hanya memiliki satu identitas kependudukan yang sama pada setiap dokumen kependudukan sehingga tercipta keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data guna mempermudah

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar



pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru agar diperbaiki dan dikembalikan sebagaimana identitas kependudukan Pemohon yang senyatanya dengan menggunakan nama asli Pemohon yaitu Jufri;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan nama Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksamaan dokumen antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan Ijazah anak Pemohon, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum kedua Pemohon yang menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Jufri beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan petitum ketiga Pemohon yang memohon untuk menyatakan nama Pemohon Caippi lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor: 7311063112760015 tanggal 10 Oktober 2014, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7311060409130003 tanggal 29 Mei 2019 diperbaiki menjadi Jufri lahir di Bone tanggal 31 Desember 1976, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon terkait perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum nomor tiga, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon, yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon dan

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-10 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf b salahsatunya melaksanakan tugas penerbitan KK karena perubahan data dan pada Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jufri;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon Caippi sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 7311063112760015 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7311060409130003 tanggal 29-05-2019 diperbaiki dan menjadi Jufri;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darwis, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp330.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp390.000,00
Terbilang:	tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bar